



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

ACIM, bertempat tinggal di Dusun Cikupa Rt. 002 Rw. 011 Desa Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

IKA NURKAMILAH, bertempat tinggal di Dusun Cigedug Rt. 006 Rw. 010 Desa Purwaraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2023 , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah register Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Cms tanggal 22 September 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis dengan Nomor Akta Nikah 412/73/X/2013 tertanggal 20 Oktober 2013;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama ROFY ALISKY ALFARIK, yang lahir di Ciamis pada tanggal 29 Juni 2017;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor : 3207-LT-27112017-0040 Tertanggal 27 November 2017 tercatat dengan nama ROFY ALISKY ALFARIK, laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 29 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Bahwa anak Para Pemohon pada saat lahir telah diberi nama REZFAN MUHAMMAD RAFASYA sesuai surat keterangan lahir dari Bidan Nomor 55/BPM 04/VI/17 tertanggal 29 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama ROFY ALISKY ALFARIK menjadi REZFAN MUHAMMAD RAFASY sesuai dengan nama yang diberikan pada saat lahir karena mempunyai arti nama yang lebih baik;

6. Bahwa nama anak Para Pemohon didalam Akta Kelahiran yang bernama ROFY ALISKY ALFARIK dengan REZFAN MUHAMMAD RAFASY adalah orangnya satu dan sama;

7. Bahwa Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan bahwa untuk merubah nama didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;

8. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama ROFY ALISKY ALFARIK menjadi REZFAN MUHAMMAD RAFASY untuk kepastian hukum dan tertib administrasi serta kepentingan anak para pemohon dikemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 3207-LT-27112017-0040 Tertanggal 27 November 2017 yang semula bernama ROFY ALISKY ALFARIK menjadi REZFAN MUHAMMAD RAFASY;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 3207-LT-27112017-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 27 November 2017 kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya oleh Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3207132007870002 atas nama ACIM tertanggal 04 Desember 2012 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3207136004940002 atas nama IKA NURKAMILAH tertanggal 31 Desember 2013, diberi tanda bukti P - 1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3207130308170002 atas nama ACIM sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 03 Agustus 2017, diberi tanda bukti P - 2;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta nikah Nomor 412/73/X/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis, tertanggal 20 Oktober 2013, diberi tanda Bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar akta kelahiran nomor 3207-LT-27112017-0040 tercatat dengan nama ROFY ALISKY ALFARIK, laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 29 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada 27 November 2017, diberi tanda bukti P - 4;
5. 1 (satu) lembar foto copy Keterangan Lahir Nomor Bidan Nomor 55/BPM 04/VI/17 tertanggal 29 Juni 2017, diberi tanda bukti P - 5;
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 470/117-Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis pada tanggal 21 September 2023, diberi tanda bukti P - 6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 yang merupakan surat asli, sehingga semua bukti surat menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----Saksi

Didi Harbidi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-----B
ahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Paman;

-----B
ahwa Para Pemohon beralamat di Dusun Cikupa Rt. 002 Rw. 011 Desa

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis dan alamat Pemohon II belum diganti dalam KTP sehingga masih alamat lama;

-----B
ahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis ;

-----B
ahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, yang salah satunya bernama ROFY ALISKY ALFARIK, laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 29 Juni 2017;

-----B
ahwa anak para pemohon pada saat lahir telah diberi nama REZFAN MUHAMMAD RAFASY laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 29 Juni 2017;

-----B
ahwa anak para pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan atas nama ROFY ALISKY ALFARIK, laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 29 Juni 2017;

-----B
ahwa para pemohon ingin memperbaiki nama anak para pemohon yang semula bernama ROFY ALISKY ALFARIK, laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 29 Juni 2017 dirubah menjadi REZFAN MUHAMMAD RAFASY laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 29 Juni 2017;

-----B
ahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon di karenakan Anak Pemohon sesuai dengan nama yang diberikan pada saat lahir karena mempunyai arti nama yang lebih baik;

-----B
ahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama anak adalah untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2.-----Saksi
OMOH memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-----B
ahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Para Pemohon beralamat di Dusun Cikupa Rt. 002 Rw. 011 Desa Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis dan alamat Pemohon II belum diganti dalam KTP sehingga masih alamat lama;

-----B
ahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis ;

-----B
ahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, yang salah satunya bernama ROFY ALISKY ALFARIK, laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 29 Juni 2017;

-----B
ahwa anak para pemohon pada saat lahir telah diberi nama REZFAN MUHAMMAD RAFASY laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 29 Juni 2017;

-----B
ahwa anak para pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan atas nama ROFY ALISKY ALFARIK, laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 29 Juni 2017;

-----B
ahwa para pemohon ingin memperbaiki nama anak para pemohon yang semula bernama ROFY ALISKY ALFARIK, laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 29 Juni 2017 dirubah menjadi REZFAN MUHAMMAD RAFASY laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 29 Juni 2017;

-----B
ahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon di karenakan Anak Pemohon sesuai dengan nama yang diberikan pada saat lahir karena mempunyai arti nama yang lebih baik;

-----B
ahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama anak adalah untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat – alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang pada Akta Kelahiran yang semula ROFY ALISKY ALFARIK menjadi REZFAN MUHAMMAD RAFASY;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan Nama” dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonan-nya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi - saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat - syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang - undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan petitum poin kedua Para Pemohon yang menyatakan Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama ROFY ALISKY ALFARIK, laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 29 Juni 2017 menjadi REZFAN MUHAMMAD RAFASY laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 29 Juni 2017;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon merubah nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran adalah karena pada saat lahir telah diberi nama REZFAN MUHAMMAD RAFASYA sesuai surat keterangan lahir dari Bidan Nomor 55/BPM 04/VI/17 tertanggal 29 Juni 2017 serta mempunyai arti nama yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana namun dikarenakan keinginan dari Para Pemohon agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya dan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya terhadap petitum kedua para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3207-LT-27112017-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 27 November 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta kelahiran nomor 3207-LT-27112017-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 27 November 2017, yang semula tercatat atas nama ROFY ALISKY ALFARIK menjadi REZFAN MUHAMMAD RAFASY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa: *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa: *Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Para Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon dan Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b *"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*, oleh karena Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Ciamis maka dalam permohonan ini Instansi Pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terhadap petitum poin 3 ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengemukakan "Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1699.K/Sip/1975 tanggal 10 April 1979 mengemukakan "Permohonan keadilan (oleh Penggugat) sebagai Petitum Subsidiar dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan asal tidak melampaui batas-batas dan posita". Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara perdata dan hukum acara pidana hakim bersifat aktif, maka Hakim dengan berlandaskan ketentuan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan memperbaiki bunyi petitum poin 3 tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Mengingat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama ROFY ALISKY ALFARIK, laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 29 Juni 2017 menjadi REZFAN MUHAMMAD RAFASY laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 29 Juni 2017;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran 3207-LT-27112017-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 27 November 2017 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh para Pemohon, kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa tanggal 26 September 2023 oleh kami Arpisol, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Cms tanggal 22 September 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh R. Agus Mulyana, S.T., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

R. Agus Mulyana, S.T., S.H.

Arpisol, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses : Rp. 75.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi

: Rp. 10.000,00

PNBP Biaya Panggilan : Rp. 20.000,00

Jumlah : Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11